RSST

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
ADMINISTRASI PEMERINTAHAN

PELAYANAN RESEP PASIEN COVID-19 DI RUANG OPERASI KHUSUS COVID-19 (RUANG OK GBST)

2020

RSUP DR. SOERADJI TIRTONEGORO
Jalan KRT dr. Soeradji Tirtonegoro Nomor 1 Klaten

RSST

KEMENTERIAN KESEHATAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN
RSUP DR. SOERADJI TIRTONEGORO

NOMOR SOP	:	OT.02.02/ I.4.11 / 80 /2020
TGL. PEMBUATAN	:	01 Juli 2020
REVISI KE	:	
TGL. REVISI	:	
TGL. EFEKTIF	:	01 Juli 2020
DISAHKAN OLEH	:	Direktur Utama **dr. Endang Widyaswati, M. Kes** NIP 196402141990022001
NAMA SOP	:	**PELAYANAN RESEP PASIEN COVID-19 DI RUANG OPERASI KHUSUS COVID-19 (RUANG OK GBST)**

DASAR HUKUM :

1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan
4. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 72 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 27 Tahun 2017 tentang Pedoman Pencegahan Infeksi di Fasilitas Pelayanan Kesehatan.
8. Keputusan Direktur Utama Nomor Hk.02.03/II.1/11203/2018 tentang Pelayanan Farmasi RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro
9. Keputusan Direktur Utama Nomor HK.02.03/II.1/11205/2018 tentang Pedoman Pelayanan Farmasi RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro
10. Keputusan Direktur Utama Nomor HK.02.03/II.1/11437/2018 tentang Pelayanan Resep Di RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro
11. Keputusan Direktur Utama Nomor HK.02.03/II.1/16736/2018 tentang Keselamatan Pasien Di RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro

KUALIFIKASI PELAKSANA :

1. Dokter yang memiliki STR dan SIP di RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro
2. Dokter yang memiliki kewenangan klinis yang ditetapkan oleh RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro
3. Perawat yang memiliki STR dan SIP di RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro
4. Dokter yang memiliki kewenangan klinis yang ditetapkan oleh RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro
5. Apoteker dan Tenaga Teknis Kefarmasian yang memiliki STR dan SIP di RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro
6. Apoteker dan Tenaga Teknis Kefarmasian yang memiliki kewenangan klinis yang ditetapkan oleh RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro
7. Apoteker dan Tenaga Teknis Kefarmasian yang memahami standar pelayanan kefarmasian di rumah sakit
8. Petugas farmasi yang dapat mengoperasikan komputer dan menggunakan internet

KETERKAITAN :

1. SOP AP Penanganan Obat *High Alert*
2. SOP AP Pengelolaan Obat Narkotika dan Psikotropika
3. SOP AP Pengelolaan Obat Program Pemerintah
4. SOP AP Penanganan Ketidaktersediaan Perbekalan Farmasi di Instalasi Farmasi

PERALATAN / PERLENGKAPAN :

1. Rekam Medik pasien, ATK, Komputer, Printer, Jaringan Internet
2. Telepon, aiphone, HP
3. Plastik kemas
4. Lembar Resep
5. Alat Pelindung Diri (APD)

PERINGATAN :

Apabila SOP AP Pelayanan Resep Pasien COVID-19 di Ruang Operasi Khusus COVID-19 (Ruang OK GBST) tidak ada di RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro, maka akan sangat berpengaruh terhadap ketepatan obat yang diterima oleh pasien, sehingga dapat menyebabkan KTD, KNC, KPC maupun Sentinel pada pasien.

PENCATATAN DAN PENDATAAN :

SOP-AP tentang Pelayanan Resep Pasien COVID-19 di Ruang Operasi Khusus COVID-19 (Ruang OK GBST) dicatat dalam Katalog SOP-AP dan di-*Upload* dalam *website* RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro

PROSEDUR PELAYANAN RESEP PASIEN COVID-19 DI RUANG OPERASI KHUSUS COVID-19 (RUANG OK GBST)

No.	Aktivitas	Pelaksana		Mutu Baku			Keterangan
		Perawat	TTK	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Menghubungi petugas farmasi melalui aipon atau datang langsung ke satelit farmasi untuk meminta perbekalan farmasi kebutuhan operasi pasien COVID-19 dan APD level 3			Lembar resep, ATK, telepon	1 menit	Petugas farmasi mengetahui kebutuhan perbekalan farmasi untuk operasi pasien COVID-19	
2	Menyiapkan perbekalan farmasi (obat dan alkes) kebutuhan operasi ke dalam kotak kontainer dan APD level 3			Obat, alkes, plastik kemas, kotak kontainer, ATK, APD	10 menit	Perbekalan farmasi kebutuhan operasi dan APD selesai dikemas	
3	Mengantarkan kotak kontainer berisi obat dan alkes kebutuhan operasi serta APD level 3 ke ruang OK GBST			Kotak kontainer berisi perbekalan farmasi, APD	3 menit	Perbekalan farmasi kebutuhan operasi dan APD diterima oleh perawat OK GBST	
4	Menghubungi petugas farmasi melalui aipon jika ada kebutuhan perbekalan farmasi yang belum tersedia di kotak kontainer			Telepon	1 menit	Petugas farmasi mengetahui kekurangan perbekalan farmasi kebutuhan operasi	
5	Mengisi formulir Permintaan Perbekalan Farmasi untuk Kamar Operasi sesuai perbekalan yang digunakan untuk operasi dan melampirkan resep narkotik yang ditulis oleh dokter spesialis anestesi			Lembar resep, formulir Permintaan Perbekalan Farmasi untuk Kamar Operasi, ATK	5 menit	Penggunaan obat dan alkes untuk operasi terdokumentasi	
6	Menghubungi petugas farmasi jika operasi telah selesai			Telepon	1 menit	Petugas farmasi mengetahui jika operasi telah selesai	
7	Mengambil resep, formulir Permintaan Perbekalan Farmasi untuk Kamar Operasi yang telah terisi, dan sisa perbekalan farmasi di dalam kotak kontainer dari ruang OK GBST			Lembar resep, formulir Permintaan Perbekalan Farmasi untuk Kamar Operasi, kotak kontainer	3 menit	Resep, formulir Permintaan Perbekalan Farmasi untuk Kamar Operasi, dan sisa perbekalan farmasi diterima oleh petugas farmasi	
8	Melakukan verifikasi perbekalan farmasi yang digunakan pasien dengan mengecek sisa perbekalan yang ada di dalam kotak kontainer			Lembar resep, formulir Permintaan Perbekalan Farmasi untuk Kamar Operasi, kotak kontainer, ATK	10 menit	Data perbekalan farmasi yang digunakan untuk operasi pasien COVID-19 terverifikasi	
9	Melakukan *entry* perbekalan farmasi (obat dan alkes) yang digunakan untuk operasi pasien ke dalam program SINERGIS			Komputer, printer, jaringan internet, resep, formulir Permintaan Perbekalan Farmasi untuk Kamar Operasi, ATK	5 menit	*Print out* nota penggunaan perbekalan farmasi (obat dan alkes)	

Direktur Utama

dr. Endang Widyaswati, M. Kes
NIP 196402141990022001